



HAK & KEWAJIBAN ANGGOTA APARI

KEWAJIBAN ANGGOTA :

1. Kewajiban Anggota tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diwakilkan kepada siapapun dan dengan cara apapun.
2. Setiap anggota Organisasi berkewajiban untuk :
 - I. Menjunjung tinggi, Mentaati dan Melaksanakan semua Ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Profesi, Keputusan Musyawarah Anggota, dan semua Peraturan maupun Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi;
 - II. Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan Keanggotaan yang berlaku bagi dirinya;
 - III. Berpartisipasi aktif dalam Organisasi;
 - IV. Memelihara Persatuan dan Kesatuan Organisasi;
 - V. Menjaga Martabat & Kehormatan Organisasi;
 - VI. Membayar Uang Pangkal dan Iuran Wajib Keanggotaan, kecuali Anggota Kehormatan;
 - VII. Menjalankan profesi Pialang Asuransi, dan/atau aktif dalam kegiatan perasuransian;

HAK ANGGOTA :

1. Hak Anggota tidak dapat dipindahtangankan dan/atau diwakilkan kepada siapapun dan dengan cara apapun.
2. Setiap anggota Organisasi sesuai dengan jenis keanggotaannya, dan dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi,
 - I. Berhak mengeluarkan pendapat dalam Rapat/Pertemuan/Musyawarah yang diselenggarakan Organisasi;
 - II. Berhak atas 1 (satu) suara untuk pengambilan keputusan dalam Rapat/Pertemuan/Musyawarah yang diselenggarakan Organisasi;
 - III. Berhak mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan Organisasi;
 - IV. Berhak memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus atau Dewan Penasehat Pengurus Pusat;
 - V. Berhak mendapatkan perlindungan dari Organisasi, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - VI. Berhak mendapatkan bantuan dan layanan dari Organisasi guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta bahan atau dokumen lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau profesi Pialang Asuransi & Reasuransi, satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Organisasi;
 - VII. Dalam hal Anggota meninggal, Pengurus Pusat dengan memperhatikan keadaan Keuangan Organisasi berwenang untuk menetapkan Uang Duka bagi Ahli Waris dari Anggota (kecuali Anggota Kehormatan) yang meninggal yang besarnya ditentukan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat.